

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sistem terapi dan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba di Pondok Pesantren Nurul Ichsan

Pondok Pesantren YPI Nurul Ichsan adalah yayasan yang berdiri pada tahun 2000 dipimpin oleh KH Achmad Ichsan yang beralamat di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Awal berdirinya YPI Nurul Ichsan adalah bertujuan untuk mendidik orang-orang yang putus sekolah, gelandangan dan orang yang terlantar. Pada tahun 2007 berubah menjadi tempat rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba, dengan disahkan oleh notaris Agung Dwi Harto, SH, kemudian tahun 2013 oleh Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia dijadikan Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) dengan SK Mensos Nomor. 36/HUK/2013 tanggal 12 April 2013.¹

a. Pendaftaran

Masuk tempat rehabilitasi dengan inisiatif sendiri maupun lembaga yang menunjuk untuk dimasukkan kedalam panti terapi, dengan tujuan ingin sembuh dari kecanduan. Pertama kali mendaftar akan ditanya tentang kondisi terakhir pasien dan kronologinya, dari sana akan

¹Iman Sulaiman. Adhi, dkk, "Peran Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami dalam Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi Bagi Pecandu Narkoba Melalui Pengobatan Herbal (Non Medis), Pendekatan Spiritual (Islami) dan Program Pemberdayaan," *Kontekstualita*, Vol.32, No.2,2016, <http://www.lp2m-iainstsjambi.ac.id/ejournal/index.php/Kontekstualita/article/view/108>

mengetahui tingkat keparahan residen, apakah perlu penanganan yang serius atau tidak, sehingga konselor mudah untuk menindaklanjuti lebih dalam residen tersebut. Dari prosedur pendaftaran residen akan dicek kondisi fisik residen secara keseluruhan. Setelah mengetahui keadaan residen kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya.

b. Tahapan Terapi di Ponpes Nurul Ichsan

1) Tahap Pertama

Tahap Pertama adalah metode terapi yang digunakan oleh pengasuh pondok pesantren Nurul Ichsan adalah terapi non medis sebagai berikut :

- a) Terapi Herbal yaitu untuk merehabilitasi para pasien yang kecanduan narkoba dengan pemberian ramuan herbal seperti air kelapa, kunyit, kapulaga, daun sirih wulung, kurma ajwa dan madu tawon. Ramuan tersebut diolah menjadi jamu tradisional yang berkhasiat untuk mengobati pasien yang mengalami sakau atau kecanduan.
- b) Terapi Godog atau Rebus yaitu cara pengobatan merebus tubuh pasien pecandu Narkoba ke dalam Gentong yang berukuran besar diameter 57 cm dan tinggi 60 cm. Gentong berisi air direbus dan diberi ramuan daun jambu biji, daun salam, daun kamijara, ragi dan 1 ember air yang diberi doa, kemudian pasien masuk ke dalam gentong posisi duduk pasien hingga air sebatas dada pasien. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10-25 menit, dilakukan pada sebahis maghrib sampai malam hari. Pasien dilarang mandi biasa, agar racun yang terdapat dalam tubuh pasien keluar melalui pori-pori keringat yang berwarna. Keringat warna merah menandakan pasien pengguna ganja dan keringat berwarna putih menandakan pasien pengguna sabu dan heroin atau sejenisnya.

- c) Terapi mandi malam yaitu pengobatan dilakukan dengan cara pasien pecandu narkoba mandi ditempat pertemuan tiga aliran sungai: sungai Klawing, sungai Kaligintung dan sungai Kalibanjuran di Purbalingga Pada waktu tengah malam hari kliwon dan jumat kliwon. Tujuannya adalah untuk mendapatkan reaksi dingin dan mendapat asupan oksigen ke dalam otak, sehingga pikiran menjadi tenang.
- d) Terapi Lingkungan yaitu pengobatan pasien dengan diajak ke tempat-tempat rekreasi wisata sebagai *tadabbur alam* supaya menghibur dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat agar tidak merasa terkucilkan dari masyarakat.
- e) Terapi Religi adalah pengobatan yang dilakukan dengan berdzikir pada waktu malam pada waktu setelah sholat maghrib dan sholat isya, kemudian diisi dengan kajian dan tausiyah dari Ustad Ahmad Ichsan Maulana.

Tahap pertama lima metode non medis tersebut bagi pecandu narkoba ditinjau dari hukum Islam tidak ada yang bertentangan, Ust Ahmad Ichsan pernah belajar menuntut ilmu dengan ulama di Banten. Ilmu yang pernah diambil beliau kemudian diamalkan melalui tempat Pondok Pesantren Nurul Ichsan, yang kemudian berubah menjadi IPWL YPI Nurul Ichsan yang tujuannya adalah merehabilitasi pecandu narkoba dan gangguan kejiwaan lainnya. Sumber ilmu pengetahuan beliau berasal dari kitab kuning yang pernah diajarkan guru beliau selama mengemban ilmu di daerah Banten. Ajaran islam memang menyeluruh mengajarkan seluruh unsur kehidupan, sampai pengobatan pun ada yang membahas. Pada zaman sebelum masehi pengobatan tradisional sudah ada yang digunakan oleh nenek moyang manusia.

Obat herbal yang dipakai adalah obat herbal alami yang murni berasal dari tumbuh-tumbuhan, mudah untuk dicari, yang berkhasiat, dan dapat menghilangkan penyakit tertentu. Bahan alami yang menjadi sumber pengobatan berasal dari tumbuhan jenis tertentu tidak sembarang tanaman. Di zaman sekarang ini teknologi telah berkembang sehingga menemukan bahan untuk membuat obat sangat mudah sedangkan dahulu perlu adanya uji coba metode pengobatan yang digunakan oleh orang terdahulu kemudian secara turun temurun digunakan. Al Quran membahas tentang suatu pengobatan secara umum, merupakan bukti dalam petunjuk penggunaan pengobatan. Hal ini berhubungan dengan lima kebutuhan penting manusia yang Islam ajarkan yaitu : menjaga agama, keturunan, akal, jiwa dan harta. Hal ini yang mendasari bahwa kesehatan harus dijaga supaya senantiasa beraktivitas dan beribadah.

Proses penyembuhannya adalah 2 tahun untuk yang paling lama dan minimalnya adalah 6 bulan, selama menjalani proses penyembuhan pasien dilarang untuk dikunjungi oleh siapapun termasuk orangtua ataupun keluarga namun diperbolehkan untuk keluar dari tempat rehabilitasi dengan alasan yang jelas dan harus diawasi. Pasien didampingi oleh konselor, Tenaga Kesehatan Sosial (TKS) dan pekerja sosial (Peksos) dengan melakukan tahapan, tahap pertama adalah pendekatan secara humanis, dialogis dan kekeluargaan untuk mengidentifikasi serta memberikan bimbingan terhadap persoalan yang dihadapi, faktor penyebab terjerumus penyalahgunaan narkoba dan tingkat keparahan yang dialami.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua adalah melaksanakan proses penyuluhan dan pelatihan sebagai program pemberdayaan, yaitu setelah pasien oleh para konselor atau

petugas panti sudah tidak lagi mengalami kecanduan atau sakau. Selanjutnya dilakukan pendekatan untuk mengetahui keinginan dan mengetahui kegiatan sosial dan ekonomi sebagai proses rehabilitasi. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan dan ketrampilan supaya memiliki kemampuan usaha ekonomi, kemandirian serta dapat kembali ke masyarakat. Adapun kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh YPI Nurul Ichsan Al Islami selama tahun 2013-2016 adalah :

- 1) pelatihan kerajinan membuat gerabah dan melukis gerabah.
- 2) Pelatihan daur ulang sampah plastik.
- 3) Pelatihan perbengkelan.
- 4) Pelatihan pembuatan batu cincin akik.
- 5) Pelatihan budidaya ikan gurame dan lele.
- 6) Pelatihan peternakan sapi dan kambing.
- 7) Pelatihan pembuatan aneka makanan kering.²

Pasien yang telah dinyatakan sembuh diperbolehkan pulang dari panti, selama pasien merasa sudah berubah dari yang sebelumnya kecanduan menjadi tidak ketergantungan obat. Namun pihak panti sendiri masih terus memantau perkembangan dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh oleh petugas panti. Setelah menjalani kegiatan ini para mantan pecandu tidak sedikit yang bekerja dan melakukan kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat.

Metode yang dilakukan adalah tradisional awal pendirian pondok pesantren nurul icsan adalah untuk orang-orang yang putus sekolah, terlantar dan gelandangan.

²Iman Sulaiman. Adhi, dkk, "Peran Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami dalam Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi Bagi Pecandu Narkoba Melalui Pengobatan Herbal (Non Medis), Pendekatan Spiritual (Islami) dan Program Pemberdayaan," *Kontekstualita*, Vol.32, No.2,2016, <http://www.lp2m-iainstsjambi.ac.id/ejournal/index.php/Kontekstualita/article/view/108>

Sedangkan terapi medis hanya dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani kasus pecandu narkoba. Dengan adanya rehabilitasi orang yang pernah mengalami candu dapat disembuhkan dengan penanganan dari lembaga atau instansi terkait dan pengawasan dari berbagai pihak dikarenakan perlunya pengawasan dari orang lain atau masyarakat tidak hanya lembaga rehabilitasi yang memberi pengawasan. Setiap pasien yang mengikuti proses penyembuhan diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan didalam lingkungan maupun diluar tempat rehabilitasi tapi harus didampingi dengan pengawas ataupun masyarakat setempat. Demikian bentuk dari kontrol instansi agar pasien terbiasa dengan kehidupan yang baik tanpa ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang.

Penanganan melalui rehabilitasi atau non medis kebanyakan menggunakan terapi kebiasaan, bagaimana pasien atau pecandu dijauhkan dari narkoba dengan menjalani kehidupan seperti biasa. Aktivitas sehari-hari perlu pengawasan agar terus menjadi terbiasa, membangun lingkungan seperti itu dilakukan didalam maupun diluar tempat rehabilitasi. Rehabilitasi tidak bisa dilakukan di lain tempat sedangkan terapi bisa ditempatkan di rumah pasien jika memungkinkan, dukungan dari eksternal juga mempengaruhi keberhasilan dalam penanganan rehabilitasi.

Pandangan terhadap kecanduan sebagai usaha pencarian yang sia-sia, namun bisa dimengerti, bertentangan dengan aspek dari teori penyakit kecanduan yang merupakan dasar dari kebanyakan program pengobatan.³

A. Pembahasan

³Deepak Chopra, *Fight Addictions*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2005), hal 80.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 2009 dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba di Pondok Pesantren Nurul Ihsan

Narkoba adalah kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum dan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perseorangan dan masyarakat serta telah meluas dan mendalam dampaknya, syariat islam menetapkan untuk kejahatan yang demikian itu hukuman duniawi, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada hakim atau mereka yang memiliki kekuasaan yudikatif.⁴

Rehabilitasi menjadi alternatif bentuk pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba sebagaimana konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan memulihkan keadilan karena dipahami dalam bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁵

Mahkamah Agung menegaskan kepada Pengadilan Tinggi dan dibawahnya yang berwenang untuk mengikuti instruksi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu wajib direhabilitasi dan menjalani terapi medis di tempat yang telah disediakan. Pemerintah memperhatikan bahwa pemakai bukanlah merupakan suatu tindakan kriminal, melainkan korban dari penyimpangan sosial di masyarakat. Dalam Islam, orang yang memakai obat bukan untuk tujuan medis

⁴A. Halim. B, Teguh P., *Hukum Islam*, (Yogyarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 259.

⁵ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, (Yogyakarta, Legality, 2017), hal 121.

adalah perilaku perusak. Dalam Al Quran dijelaskan sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Dan Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”*⁶

Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk membunuh diri sendiri, entah bagaimanapun asal tidak menghilangkan nyawa sendiri dengan berbagai cara karena ini merupakan keingkaran terhadap nikmat Tuhan yang telah diberikan, dalam hal ini salah satunya adalah mengonsumsi obat yang bukan pada tempatnya. Narkoba sebenarnya tidak haram asal digunakan untuk tujuan medis, namun kebanyakan orang bahwa memakai barang haram tersebut dapat menenangkan akal. Memang sebageian beranggapan seperti itu, akan tetapi mudhorotnya jauh lebih bahaya ketimbang manfaatnya dalam Al Quran dijelaskan melalui Firman-Nya yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah : pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”*⁷

Penggunaan minuman yang memabukan dalam Islam sudah jelas hukumnya haram karena mudharatnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Perbedaan pendapat

⁶Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta, UII Press, 1999), hal 146.

⁷Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta, UII Press, 1999), hal 60.

bahwa khamr ada sebagaimana yang membolehkan jika dilihat dari keadaan ataupun kondisi tertentu karena diyakini dapat menghangatkan tubuh jika berada ditempat yang mempunyai udara dingin. Pendapat ulama dikalangan mazhab syafi'i membolehkan asal dicampur dengan bahan lain, pendapat ini sesuai dengan hukum fikih Islam yakni memakai dengan batas sewajarnya tanpa berlebihan dan apabila mengonsumsinya maka tidak akan timbul gejala over yang memabukan. Namun apabila dikonsumsi secara terus menerus maka akan berdampak buruk bagi kesehatan. Narkoba sama bahayanya seperti *khamr* bahkan lebih bahaya, dampaknya akan terasa dan lebih cepat bereaksi efek dari obat terlarang. Minuman yang memabukan dapat disembuhkan dengan terapi tanpa menjalani rehabilitasi, sedangkan pecandu narkoba harus karena dosis obat yang dikonsumsi langsung menyebar ke saraf secara cepat bereaksi sehingga sangat berbahaya untuk disalahgunakan. Efek dari narkoba berbeda, dapat bereaksi sebentar namun secara berkelanjutan, korban akan merasa ketergantungan dengan obat tersebut. Oleh karena itu terapi dan rehabilitasi itu perlu bagi pecandu narkoba, karena hukuman yang diputuskan adalah rehabilitasi dan menurut hukum Islam adalah termasuk dengan hukuman dengan kurang waktu 1-2 tahun. Menurut sebagaimana orang yang normal hukuman dengan rehabilitasi adalah bukan termasuk hukuman untuk mendapatkan efek jera, namun bagi pecandu sudah dikatakan sebagai hukuman karena para pecandu akan ditempatkan dengan orang yang baru, psikis mereka pasti akan memberontak karena efek dari narkoba yang menjadikan pecandu akan ketergantungan.

Penjelasan mengenai pasal-pasal yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2009

- a. Pasal satu, menjelaskan bahwa narapidana tahanan kasus narkoba adalah termasuk pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan maka mereka sesungguhnya termasuk orang-orang yang menderita penyakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Dalam islam, orang yang sakit harus disembuhkan sesuai hadis yang berbunyi:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

*“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.”*⁸

- b. Pasal dua, membahas tentang kondisi yang buruk untuk pecandu dikarenakan lingkungan yang tidak sehat, sehingga tidak layak untuk menjalani perawatan rehabilitasi. Lingkungan yang baik mendukung proses penyembuhan, sebaliknya lingkungan yang buruk akan menambah buruk suasana bahkan menjadi menular ke narapidana yang lain. Oleh para hakim, para pecandu narkoba dimasukkan kedalam tempat rehabilitasi khusus untuk pemakai narkoba guna menghilangkan sifat ketergantungan dengan narkoba. Proses rehabilitasi ini waktu yang dibutuhkan adalah sama halnya menjalani hukuman. Hukum Islam sangat tegas terhadap maksiat termasuk narkoba karena bahayanya bisa merusak generasi bangsa dan negara.

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

⁸Abdu Rahman ibn Hasan, *Fathul Majid Sharah Kitab At Tauhid*, (Cairo Mesir, Matba'ah Sanah Al Muhamadiyah, 1957), 69.

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih suatu maslahat.”⁹

- c. Pasal tiga, empat dan lima menerangkan indikasi pecandu narkoba yang secara sah terbukti mengonsumsi narkoba dan tidak terlibat jaringan pengedar, diketahui dengan hasil tes dan membawa barang bukti sesuai dengan batas yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 5 Tahun 1997 dan pasal 47 Undang-Undang No 22 Tahun 1997. Penunjukan tempat rehabilitasi yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan domisili terkait. Semakin banyaknya tingkat kesadaran masyarakat dalam membantu mengawasi narkoba kian meningkat, sehingga banyak tempat rehabilitasi disetiap daerah. Minimnya subsidi dari pemerintah mengakibatkan tempat yang khusus menangani pecandu narkoba tidak tertampung, dikarenakan jumlah pecandu narkoba semakin bertambah banyak setiap harinya. Lembaga sosial masyarakat yang dimiliki oleh warga sekitar dikarenakan inisiatif dari masyarakat yang meningkat akan kesadaran terhadap narkoba, buruknya akan menular kepada lingkungan, upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat selalu mengawasi terutama di lingkungan keluarga, agar terhindar dari bahaya narkoba. Mencegah lebih baik daripada mengobati, istilah tersebut menjelaskan bahwa sebelum ada upaya pengobatan alangkah lebih baik menghindari, jika sudah terkena penyakit proses pengobatan tidaklah cepat dan membutuhkan biaya, semakin tinggi resiko penyakit semakin mahal biaya yang dikeluarkan. Asal dari narkoba sendiri adalah bertujuan untuk pengobatan dalam penelitiannya, namun disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab sehingga

⁹Djazuli. A., *Kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah hukum islam dalam masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta, Kencana, 2006), hal 29.

menimbulkan tersebarnya obat-obatan terlarang, dalam kaidah fikih menjelaskan :

الضَّرْرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan.”¹⁰

Ajaran agama Islam mempunyai prinsip kemaslahatan lebih diutamakan daripada mudharat, efek yang timbul dari obat terlarang sangat berbahaya bahkan sampai mengakibatkan kematian. Anjuran pemerintah untuk memberi kesempatan bagi korban yang mengonsumsi barang haram diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Islam sangat terbuka bagi orang yang memperbaiki diri. Upaya rehabilitasi dan terapi merupakan alternatif bagi pecandu untuk menetralkan gejala yang ditimbulkan akibat mengonsumsi obat yang terlarang.

Menurut hukum Islam perilaku tersebut diqiyaskan seperti meminum *khamr*, hukuman yang diberikan kepada orang yang meminum adalah cambuk sebanyak 80 kali, ada sebagian yang mengatakan bahwa hukuman bagi pengedar maupun pemakai adalah hukuman mati. Alasan yang memberi hukuman mati adalah bahwa tingkat pengedaran narkoba semakin luas dan modern maka harus ada tindakan tegas dari aparat untuk memotong rantai jaringan narkoba. Hikmah diharamkannya minuman keras adalah untuk menjaga akal yang dimuliakan Allah bagi manusia dan dijadikan sebagai tempat pembebanan syariat.¹¹

¹⁰Djazuli.A., *Kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta, Kencana, 2006), hal 73.

¹¹Syeikh Athiyah Shaqr, *Fatawa li al Syabab*, diterjemahkan oleh M. Wahid Aziz, (Jakarta, Amzah, 2003), hal 24.

Upaya pemerintah untuk memisahkan mana yang menjadi sindikat pengedar dan korban yang menjadi objek jaringan narkoba ditujukan, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ditujukan kepada seluruh pengadilan bahwa vonis bagi yang ketahuan tertangkap tangan mengonsumsi narkoba tanpa mengedarkannya hanya dikonsumsi sendiri adalah menjalani proses terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Memberi kesempatan kepada pecandu untuk kembali kejalan yang benar sesuai dengan perintah agama islam dengan mengamalkan amalan yang diajarkan yakni menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Pada dasarnya ulama berselisih dalam persoalan obat ada yang membolehkan ada yang melarang dinilai dari kebutuhan dari orangnya. Dengan takaran yang pas maka penyakit dapat disembuhkan, namun apabila digunakan untuk selain pengobatan maka sudah jelas itu dilarang karena dapat merusak badan dan akal sehat.

Masa rehabilitasi sesuai dengan tingkat penggunaan narkoba, semakin banyak mengonsumsi narkoba tingkat keparahan akan semakin besar dan semakin lama untuk penyembuhan. Sebaliknya jika sedikit maka bisa lebih cepat proses penyembuhannya.

Apabila pecandu mendapat hukuman pidana penjara maka ada beberapa faktor diantaranya yang menjadi lebih buruk lingkungan lapas, kemudian memberatkan beban lapas dengan narapidana yang sudah terbilang berat dan tidak terbukti mendapatkan efek jera.¹²

Manfaat rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah dapat menyelamatkan hidup, dengan mengonsumsi narkoba berarti seperti mempersilahkan segala macam

¹²Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, (Bantul, Legality, 2017), hal 144.

penyakit untuk dapat masuk dan menghancurkan tubuh seseorang. Pemicu seperti inilah yang nantinya dapat membunuh orang, daya tahan tubuh apabila dalam kondisi normalnya dapat hidup lebih lama dengan memakai narkoba dapat mempercepat kematian. Hidup menjadi lebih positif jika di lingkungan rehabilitasi yang dinilai dapat membantu memulihkan sakau narkoba dan dapat merubah perilaku para pecandu. Setelah keluar dari tempat rehabilitasi kebiasaan memakai narkoba menjadi sadar terhadap bahaya narkoba. Umumnya tempat rehabilitasi memiliki program pemulihan jangka panjang seperti di tahap primary, pecandu harus mengikuti program pemulihan selama enam sampai 12 bulan dan lanjut pada tahap *Re-entry* dan *Aftercare*.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam hukum islam dilakukan dengan cara berobat dan bertaubat. Berobat artinya membersihkan penyakit dari dalam tubuh pasien, bertaubat artinya pasien memohon ampun kepada Allah SWT, dengan berjanji untuk tidak mengulangnya dan memohon agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan dari Naza.¹³

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

“Dan apabila Aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.”¹⁴

Kesehatan menjadi lebih baik, selama menjalani proses rehabilitasi pasien diajarkan untuk pola hidup sehat dari makanan yang sehat, olahraga, menjaga kebersihan dan disiplin. Kesehatan secara mental dan spiritualnya akan

¹³Dadang Hawari, *Terapi (Detoksifikasi dan Rehabilitasi (Pasantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lain)*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1999), 1-2.

¹⁴Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta, UII Press, 1999), hal 657.

diperhatikan. Mereka akan diajarkan mengendalikan emosi dan cara mengatasi stres.¹⁵

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi kepada Pemakai Narkoba di Pondok Pesantren Nurul Ichsan.

Pelaksanaan rehabilitasi yang diadakan oleh YPI Nurul Ichsan adalah menjadi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang sebelumnya pondok pesantren ini untuk orang yang putus sekolah, terlantar dan gelandangan yang akhirnya menjadi tempat khusus rehabilitasi narkoba. Pada tahun 2013 berubah menjadi institusi penerima wajib lapor khusus untuk narkoba, dalam pelaksanaannya menggunakan terapi religi dengan konseling pendamping untuk mengawasi. Tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi terapi adalah untuk menyembuhkan kecanduan narkoba, membuat orang lain bisa menjalani kehidupan seperti biasa tanpa harus menghukumnya dengan menghilangkan nyawanya. Hal ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia bahwa sesama manusia tidak boleh saling membunuh. Dengan menyembuhkan orang lain sama halnya menyelamatkan jutaan manusia yang lainnya. Dalam putusan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa kondisi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Penjelasan tersebut tertulis dalam Pasal 41 Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penyusun menilai dalam pelaksanaan rehabilitasi bahwa tidak ada yang bertentangan dalam hukum Islam namun sifat bawaan yang sebelumnya telah

¹⁵Diana Rafikasari, 5 Manfaat rehabilitasi bagi pecandu narkoba dikutip dari : <https://lifestyle.sindonews.com/read/1135777/155/> diakses pada 10 Juli 2019 pada jam 10.43

melakat masih mensifati jiwa residen, dalam pelaksanaannya rehabilitasi ponpes Nurul Ichsan tidak menerima residen perempuan dikarenakan lebih banyak mudharatnya dibanding dengan laki-laki. Permasalahannya adalah cara penanganan bagi residen laki-laki dan perempuan berbeda, supaya lebih baik baik dan sesuai dengan ajaran agama. Agama islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan, siapapun yang ingin bertaubat maka seharusnya bisa ditangani untuk membantu. Jika memang ada tempat, maka untuk perempuan dan laki-laki harus dibedakan. Namun yang dibedakan adalah kategori tingkat keparahan candu tersebut.¹⁶

Dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa golongan orang yang sakit harus dibedakan tempatnya, agar penyembuhan menjadi lebih mudah untuk ditangani.

مُمْرِضٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يُورَدُ

عَلَى مُصِحِّحٍ)

Dari abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah SAW berkata : “unta sakit jangan dibawa mendekati unta yang sehat.”¹⁷

Hadis tersebut menerangkan untuk memberi tempat khusus berupa tempat untuk penyembuhan seperti rumah sakit. Dibedakan tempat yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi tingkat keparahan pasien, hal ini memudahkan penanganan medis dalam proses penyembuhan. Bisa jadi sebuah penyakit yang ganas dapat menular dengan cepat ke orang lain yang menyebabkan kritis bagi seseorang. Agama Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan, karena lingkungan berpengaruh dengan

¹⁶Wawancara dengan Ibu Kuswati di Desa Karang Sari, tanggal 06 Agustus 2019.

¹⁷Abdu Rahman ibn Hasan, *Fathul Majid Sharah Kitab At Tauhid*, (Cairo, Mesir, Matba'ah Alsanah Almuhamadiyah, 1957). 307.

aktivitas sehari-hari makhluk hidup jika bersih maka kenyamanan dalam beraktivitas akan terjaga, sebaliknya jika kotor maka lingkungan menjadi ancaman besar bagi semuanya portal kehancuran.

Pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan institusi pemerintah yang menyarankan untuk ditempatkan khusus untuk menyembuhkan kecanduan. Tidak harus lembaga pemerintah tempat rehabilitasi swasta pun bisa menjadi alternatif untuk berobat menghilangkan kecanduan dengan pendampingan dari konselor yang akan didampingi selama proses terapi rehabilitasi.

Prosedur untuk menempatkan pemakai ke dalam panti terapi dan rehabilitasi adalah dalam bidang pengawasan BNN akan berkordinasi dengan Polri dengan memanfaatkan sistem jaringan komunikasi interpol, dan database Aseanapol e-ADS dalam pemberantasan, penyalahgunaan, dan pengedaran gelap narkoba. Setelah ada kabar pergerakan jaringan pengedar maupun pemakai narkoba Polisi dan BNN akan melakukan penangkapan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN melalui deputi bidang pemberantasan yang secara struktur berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Karena Undang-undang Narkotika tidak memberikan pengaturan khusus ihwal penangkapan, BNN harus tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Dalam pasal 41 Undang-undang No 5 Tahun 1997 dan pasal 47 Undang-undang No 22 Tahun 1997 hanya dapat menjatuhkan pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan.

- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.

Contoh :

Heroin/putauw : maksimal 0,15 gram

Kokain : maksimal 0.15 gram

Morphin : maksimal 0,15 gram

Ganja : maksimal 1 linting rokok dan / atau 0,05 gram

Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet

Sabhu : maksimal 0,25 gram

Dan lain-lain termasuk dalam narkotika Golongan I s/d III dan psikotropika Golongan I s/d IV

- c. Surat keterangan laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Bukan residivis kasus narkoba.
- e. Surat keterangan dari Dokter Jiwa / Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim.
- f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.¹⁸

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 merupakan syarat melaksanakan terapi rehabilitasi bagi yang tertangkap tangan dengan membawa narkoba dengan batas maksimal yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Apabila didapati lebih dari yang ditetapkan maka dihukum pidana sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku. Khusus bagi yang tertangkap tangan harus

¹⁸SEMA No 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

melewati beberapa prosedur seperti pemeriksaan sampai tahap putusan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi ke tempat yang telah ditunjuk oleh hakim. Namun apabila secara sadar mengaku bahwa sedang mengalami kecanduan bisa terapi rehabilitasi tanpa menggunakan surat pengantar dari pengadilan yang menunjuk. Dalam putusan pengadilan hakim harus menunjuk tempat rehabilitasi yang detail beserta alamat lengkap sesuai dengan daerah yang terdekat, berdasarkan pertimbangan kondisi taraf kecanduan pasien. Dilihat dari kriteria diatas bahwasannya yang menjalani proses rehabiitasi adalah orang yang memakai sedikit barang haram tersebut, dalam fiqh sebenarnya dibolehkan mengonsumsinya dengan syarat dan ketentuan melalui prosedur yang benar yaitu melalui resep dokter. Kaidah fiqhnya adalah

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kedaruratan membolehkan yang haram.”¹⁹

Dalam keadaan yang darurat membolehkan sesuatu yang haram hanya untuk menghilangkan bahaya yang ada pada dirinya, Allah SWT berfirman dalam Al Quran yang berbunyi:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tiak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.”²⁰

¹⁹Sihabuddin Aahmud bin Abdullah, *Al Ajwibah Al Iraqiyah'ala Al Asilatul Alahuriya*, (Baghdad, Hamidiah, 1301), 41.

²⁰Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta, UII Press, 1999), hal 45.

Dari Abu Sa'id Al Khudry r.a. berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،

وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

“Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya; dan itulah selemah-lemah iman.”²¹

Hadis Nabi diatas menjelaskan bahwa barangsiapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia menegurnya dengan cara baik-baik, pesan untuk orang-orang yang melihat kerabat atau teman dekat yang mengonsumsi narkoba maka ditegurlah dengan baik, apabila tidak sanggup menegur maka laporkan kepada pihak berwajib untuk segera menangkap. Hal ini bukan untuk menjebak ataupun menghancurkan pecandu, justru membantu menolong pecandu untuk tidak mengulangnya lagi, sehingga bisa hidup di lingkungan yang positif. Pandangan orang tentang lembaga rehabilitasi masih salah, dalam hal ini ketika ada orang yang ingin sembuh dari kecanduan narkoba jangan menjauhinya sehingga terasingkan. Harus didorong untuk melakukan hal yang positif dengan membuat lingkungan yang baik, dengan cara ini maka korban narkoba akan terbiasa dengan keadaan yang tidak tergantung dengan obat-obatan. Sungguh kasihan apabila di kalangan keluarga sendiri orang yang memakai narkoba merasa terasingkan, dan bisa berdampak ke hal-hal yang lebih buruk lagi apabila mendapat tekanan yang tidak baik dari lingkungan. Disini peran masyarakat, orang tua, kerabat dan saudara sangat penting bagi korban untuk

²¹D. Ghaleb bin Ali Awaji, *Firq mueasirat tantasib 'illa al'iislam wabayan mawqif alislam minha*, (Jeddah, almaktabat alesasriat aldhahabiat liltabaeat walnashr waltaswqi, 2001), hal 1200.

mendorong kedalam lingkungan yang positif, karena narkoba akan merusak ekosistem generasi manusia.

Pengharaman bukan hanya terbatas kepada minuman keras yang terbuat dari perasan anggur. Namun pengharaman ini mencakup semua hal yang sesuai dengan hal-hal yang dapat merusak. Maksudnya meliputi semua bahan yang dapat merusak akal meskipun dari berbagai bahan mana pun. Semua hal yang berkaitan dengan mengonsumsi minuman keras ini, sama dalam status keharamannya. Maka haram meminumnya, memakannya, menciumnya dan menghisapnya dan lain sebagainya.²²

Diketahui bahwa orang yang mengonsumsi pil halusinasi adalah berdosa dan tidak ada pengaruhnya dengan masalah tujuan untuk membuat tertawa atau kesenangan, semuanya adalah haram dan dosa. Hukum haram tidak terpengaruh meskipun barang itu hanya sedikit kesadaran. Maka jika ada orang yang mengonsumsi bahan-bahan tersebut berdosa, maka setiap orang yang mengakui hal itu dan mendukungnya, berdosa.²³

Kesadaran dari pemakailah yang menjadi faktor terbesar dalam proses penyembuhan, dengan lingkungan yang mendukung maka pecandu narkoba dapat disembuhkan. Berbagai nasihat yang diucapkan banyak orang maupun keluarga sendiri tidak akan menyadarkan kalau dirinya tidak mau akan kesembuhan. Motivasi akan kesembuhan perlu didukung oleh pihak yang secara langsung menangani pendampingan masa rehabilitasi pecandu narkoba. Niat hati untuk menolong sesama manusia karena Allah maka *inshaallah* akan sembuh. Dalam firman Allah didalam

²²Syeikh Athiyah Shaqr, *Fatawa li al Syabab*, diterjemahkan oleh Wahid Aziz, (Jakarta: Amzah, 2003), hal 24.

²³*Ibid.*

Al Quran dijelaskan yang artinya mintalah kepadaku niscaya akan kukabulkan permintaanmu, jika dalam keadaan membutuhkan pertolongan hendaklah seorang hamba itu bersabar dan melakukan sholat, dan semua tergantung dengan niat ikhlas untuk berserah diri pada yang Maha Kuasa. Hadis yang menjelaskan tentang niat untuk memulai segala sesuatu adalah sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ

يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ۖ

“Dari Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya sesuai kemana ia hijrahnya.”²⁴

Niat adalah tujuan awal yang direncanakan oleh hati, maka setiap mau mengerjakan sesuatu yang baik niat akan menjadi pahala, sebaliknya jika niat akan melakukan sesuatu keburukan maka dosa akan ditanggung niat akan sesuatu keburukan maka kembali kepada orang yang berniat.

²⁴Hussein bin Ghannam, *Al,aqd althamin fi sharah ahadith usul aldiyn*, (Maktabat Almalik Fahd Alwatania, 2003), 65.